



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Urio Sardy Malipungi alias Didi.**  
Tempat Lahir : **Makassar.**  
Umur/Tanggal Lahir : **47 Tahun / 3 April 1974.**  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat Tinggal : **Jalan Surabaya Kelurahan Karang Mulia,  
Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.**  
Agama : **Islam.**  
Pekerjaan : **Wiraswasta.**

Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Marsius K. Ginting, S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PBH PERADI Cabang Nabire pada Pengadilan Negeri untuk bertindak selaku Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana dengan nomor register: 41/Pid.Sus/2021/PN Nab;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Urio Sardy Malipungi Alias Didi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum Menjual, Membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan tindak pidana” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Urio Sardy Malipungi Alias Didi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Urio Sardy Malipungi Alias Didi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman karena anak Terdakwa masih dalam usia sekolah sehingga membutuhkan biaya pendidikan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa Urio Sardy Malipungi Alias Didi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Adriansyah (Penuntutan terpisah), Saksi Gessong (Penuntutan terpisah), Saksi Ridwan Situju (Penuntutan terpisah), dan Annie S Malipungi (dpo) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 14.45 WIT, pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira Pukul 15.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi RIDWAN SITUJU yang terletak di Jalan Surabaya, Kelurahan Karangmulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 04 Januari

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, diketahui berat bersih 2.26 (dua koma dua enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020, Annie S Malipungi (dpo) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa Annie S Malipungi (dpo) telah menyuruh Saksi Gessong mengirim 3 (tiga) paket kecil Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Terdakwa menelepon Saksi Gessong untuk memastikan apakah paket 3 (tiga) paket kecil Narkotika Jenis Sabu telah dikirim. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira Pukul 19.00 WIT, Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Adriansyah, memberitahukan bahwa ada barang (sabu) Annie S Malipungi dari Makassar dan memintanya untuk mengecek. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira Pukul 15.00 WIT, Saksi Muhammad Adriansyah mengambil paket tersebut di Lion Parcel, lalu bergegas pulang ke Rumah. Sesampainya di rumah, Saksi Muhammad Adriansyah langsung membuka paket tersebut yang ternyata berisi 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu. Tidak lama kemudian, Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Adriansyah, memberitahukan bahwa ada yang mau membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, yang nanti akan menghubungi Saksi Muhammad Adriansyah. Lalu Terdakwa menyampaikan kepada Muhammad Adriansyah bagaimana cara melakukan transaksi yaitu agar pemesan mentransfer uangnya terlebih dahulu, lalu menentukan tempat pertemuan.
- Kemudian sekira Pukul 20.00 WIT, Saksi Muhammad Adriansyah mendapatkan telepon dari nomor baru yang menanyakan tentang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu. Di dalam percakapan telepon, Saksi Muhammad Adriansyah menyampaikan untuk transfer terlebih dahulu ke rekening Saksi Muhammad Adriansyah, sebelum Saksi Muhammad Adriansyah mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu ke tempat yang telah diperjanjikan yaitu di depan Gereja Kristus Raja Siriwini. Setelah uang ditransfer ke rekening Saksi Muhammad Adriansyah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Muhammad Adriansyah membuka paket dokumen dan mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, yang kemudian ditempelkan dibalik penutup galon. Selanjutnya Saksi Muhammad Adriansyah pergi menuju depan Gereja Kristus Raja Siriwini menggunakan sepeda motor. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Adriansyah menunggu beberapa saat, kemudian setelah melihat orang yang akan menerima, Saksi Muhammad Adriansyah menjatuhkan dan menendang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang ditempelkan dibalik penutup galon. Setelah orang tersebut sudah mengambilnya, Saksi Muhammad Adriansyah langsung pergi menuju ke Rumah di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Sesampainya di rumah, Saksi Muhammad Adriansyah menghitung jumlah paket sabu, yang saat itu berjumlah 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu, dan disimpannya di dalam kamar.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira Pukul 20.00 WIT Saksi Muhammad Adriansyah menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, di samping Bank Mandiri Jalan Pepera, dengan cara ditempel pada tutup galon Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 20.00 WIT, Saksi Muhammad Adriansyah menjual kembali 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, di dekat kuburan Pahlawan, dengan cara dimasukkan di dalam pembungkus obat paramex.

- Bahwa setiap berhasil menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, Saksi Muhammad Adriansyah langsung mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tabungan Annie S Malipungi (dpo). Kemudian Saksi Muhammad Adriansyah ambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, sekira Pukul 17.30 WIT, Annie S Malipungi (dpo) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa Annie S Malipungi (dpo) telah menyuruh Saksi Gessong mengirim 5 (lima) paket kecil Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Terdakwa menelepon Saksi Gessong untuk memastikan apakah paket 3 (tiga) paket kecil Narkotika Jenis Sabu telah dikirim. Keesokan harinya, Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Adriansyah untuk mengecek paket kiriman dari Annie S Malipungi (dpo) di lion parcel, lalu Saksi Muhammad Adriansyah mengecek paket tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Paket tiba di Nabire hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020.

- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira Pukul 12.15 WIT, Terdakwa izin keluar Lembaga Pemasyarakatan Klas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II B untuk periksa darah di Klinik Gresli dengan dikawal oleh Petugas Lapas. Setelah itu, Terdakwa diantar ke rumah Saksi Ridwan Situju yang terletak di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Sesampainya di rumah Saksi Ridwan Situju, Terdakwa melihat Saksi Ridwan Situju sedang mencuci mobil, lalu langsung masuk ke dalam rumah,. Kemudian sekira Pukul 14.15 WIT, datang kurir Lion Parcel membawa Paket untuk Terdakwa, yang diterima oleh Saksi Ridwan Situju. Setelah itu, Saksi Ridwan Situju masuk ke dalam rumah dan memberikan Paket tersebut kepada Terdakwa yang sedang menonton TV bersama Saksi Muhammad Adriansyah. Setelah menerima Paket Tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Adriansyah ke kamar belakang, dan memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepadanya. Sedangkan Saksi Ridwan Situju duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari kamar belakang bersama Saksi Muhammad Adriansyah, lalu menitipkan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ridwan Situju, yang disimpan di laci kamarnya. Setelah itu, Terdakwa kembali ke Lembaga Pemasyarakatan karena sudah dijemput oleh Petugas Lapas.

- Keesokan harinya, sekira Pukul 11.00 WIT Terdakwa kembali izin keluar Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Nabire dengan diantar Petugas Lapas datang ke rumah Saksi Ridwan Situju, namun pada saat itu Saksi Ridwan Situju sedang berada di luar rumah. Kemudian Terdakwa menelepon Saksi Ridwan Situju dan menyuruhnya mencari rental mobil, untuk mengantar Saksi Muhammad Adriansyah ke Bandara Nabire karena akan pulang ke Makassar. Setelah Terdakwa mengantar Saksi Muhammad Adriansyah ke Bandara Nabire, ia kembali ke rumah Saksi Ridwan Situju. Kemudian sekira Pukul 14.30 WIT, Saksi Ridwan Situju pulang ke rumah dan mendapati Terdakwa sedang berada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ridwan Situju duduk-duduk sambil mengobrol, lalu Terdakwa menanyakan paket yang dia titipkan kepada Saksi Ridwan Situju sebelumnya. Saksi Ridwan Situju pun mengambil paket tersebut di dalam kamar, dan menyerahkan kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa membuka Paket tersebut yang isinya adalah 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu. Saat itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, dan menitipkan sisanya kepada Saksi

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Situju yang sempat menolak untuk dititipkan barang tersebut. Akhirnya Saksi Ridwan Situju menyetujui untuk menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut, yang di simpan di dalam bantal tidur kamar Saksi Ridwan Situju, karena menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut adalah milik Annie Malipungi (dpo) yang merupakan istri Saksi Ridwan Situju, dan tidak ada orang lain yang dapat dimintai tolong untuk menitipkan barang tersebut. Setelah Terdakwa menitipkan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut, lalu dia pergi ke kamar belakang dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu untuk di pakainya. Setelah itu, Terdakwa berpamitan untuk kembali ke Lapas Klas IIB Nabire, karena sudah dijemput.

- Selanjutnya Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021, sekira Pukul 12.30 WIT, Annie Malipungi (dpo) menelepon Terdakwa dan menyampaikan telah menyuruh Saksi Gessong mengirim 6 (enam) gram sabu dalam paket sedang. Kemudian sekira Pukul 15.30 WIT, Terdakwa mendapat pesanan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, lalu menelepon Saksi Muhammad Adriansyah dan menyuruhnya untuk mengarahkan Saksi Ridwan Situju mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu ke ujung Jalan Surabaya. Ketika itu Saksi Ridwan Situju sempat menolak, namun akhirnya Saksi Ridwan Situju menyetujui untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu ke ujung Jalan Surabaya, dengan cara melemparnya saja. Saksi Ridwan Situju pun mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dari dalam bantal tidur di kamar Saksi Ridwan Situju, kemudian Saksi Ridwan Situju menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu ke Jalan Surabaya. Sesampainya di tempat, Saksi Ridwan Situju tidak jadi melempar 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut, karena keadaan sedang ramai, sehingga Saksi Ridwan Situju memutuskan menelepon Saksi Muhammad Adriansyah untuk memberitahukannya dan pulang menuju ke rumah. Sesampainya di samping Kantor BPKAD di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, sekira Pukul 16.30 WIT, Saksi Ridwan Situju ditangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire, yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Saksi Ridwan Situju.

- Kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Ridwan Situju dan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di kantong celana Saksi Ridwan Situju. Selain itu, Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire juga melakukan pengeledahan di dalam rumah milik Saksi Ridwan Situju dan menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu di dalam bantal tidur di kamar Saksi Ridwan Situju. Selanjutnya Saksi Ridwan Situju dan barang bukti diamankan ke Mapolres Nabire untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah itu, Saksi Muhammad Adriansyah menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Ridwan Situju telah ditangkap. Mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menelepon Annie S Malipungi (dpo) untuk membatalkan pengiriman 6 (enam) gram sabu dalam paket sedang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 85/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Urio Sardy Malipungi Alias Didi yang telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Alfius Rumbino, dan Pemimpin Cabang Muhammad Syafri, S.Sos, serta disaksikan oleh I Putu Nginte Promesta, S.AP dan I Ketut Sudira, dengan kesimpulan Telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa : 3 (tiga) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.99 (dua koma sembilan sembilan) gram, dan berat bersih 2.26 (dua koma dua enam) gram, dan disisihkan untuk uji laboratorium 0.50 (nol koma lima nol) gram, dan berat 1.00 (satu koma nol nol) gram untuk persidangan dan berat sisa setelah disisihkan 0.76 (nol koma tujuh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik, Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, No.Lab : 126/NNF/I/2021 tanggal 15 Januari 2021, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4991 gram diberi nomor barang bukti 300/2021/NNF, milik Tersangka RIDWAN SITUJU, dengan kesimpulan 300/2021/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa Urio Sadry Malipungi Alias Didi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Adriansyah (Penuntutan terpisah), Saksi Gessong (Penuntutan terpisah), Saksi Ridwan Situju (Penuntutan terpisah), dan Annie S Malipungi (dpo) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 14.45 WIT, pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira Pukul 15.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi RIDWAN SITUJU yang terletak di Jalan Surabaya, Kelurahan Karangmulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 04 Januari 2021, diketahui berat bersih 2.26 (dua koma dua enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020, Annie S Malipungi (dpo) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa Annie S Malipungi (dpo) telah menyuruh Saksi Gessong mengirim 3 (tiga) paket kecil Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Terdakwa menelepon Saksi Gessong untuk memastikan apakah paket 3 (tiga) paket kecil Narkotika

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu telah dikirim. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira Pukul 19.00 WIT, Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Adriansyah, memberitahukan bahwa ada barang (sabu) Annie S Malipungi dari Makassar dan memintanya untuk mengecek. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira Pukul 15.00 WIT, Saksi Muhammad Adriansyah mengambil paket tersebut di Lion Parcel, lalu bergegas pulang ke Rumah. Sesampainya di rumah, Saksi Muhammad Adriansyah langsung membuka paket tersebut yang ternyata berisi 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu. Tidak lama kemudian, Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Adriansyah, memberitahukan bahwa ada yang mau membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, yang nanti akan menghubungi Saksi Muhammad Adriansyah. Lalu Terdakwa menyampaikan kepada Muhammad Adriansyah bagaimana cara melakukan transaksi yaitu agar pemesan mentransfer uangnya terlebih dahulu, lalu menentukan tempat pertemuan.

- Kemudian sekira Pukul 20.00 WIT, Saksi Muhammad Adriansyah mendapatkan telepon dari nomor baru yang menanyakan tentang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu. Di dalam percakapan telepon, Saksi Muhammad Adriansyah menyampaikan untuk transfer terlebih dahulu ke rekening Saksi Muhammad Adriansyah, sebelum Saksi Muhammad Adriansyah mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu ke tempat yang telah diperjanjikan yaitu di depan Gereja Kristus Raja Siriwini. Setelah uang ditransfer ke rekening Saksi Muhammad Adriansyah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Muhammad Adriansyah membuka paket dokumen dan mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, yang kemudian ditempelkan dibalik penutup galon. Selanjutnya Saksi Muhammad Adriansyah pergi menuju depan Gereja Kristus Raja Siriwini menggunakan sepeda motor. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi Muhammad Adriansyah menunggu beberapa saat, kemudian setelah melihat orang yang akan menerima, Saksi Muhammad Adriansyah menjatuhkan dan menendang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang ditempelkan dibalik penutup galon. Setelah orang tersebut sudah mengambilnya, Saksi Muhammad Adriansyah langsung pergi menuju ke Rumah di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Sesampainya di rumah, Saksi Muhammad

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adriansyah menghitung jumlah paket sabu, yang saat itu berjumlah 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu, dan disimpannya di dalam kamar.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira Pukul 20.00 WIT Saksi Muhammad Adriansyah menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, di samping Bank Mandiri Jalan Pepera, dengan cara ditempel pada tutup galon Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 20.00 WIT, Saksi Muhammad Adriansyah menjual kembali 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, di dekat kuburan Pahlawan, dengan cara dimasukkan di dalam pembungkus obat paramex.

- Bahwa setiap berhasil menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, Saksi Muhammad Adriansyah langsung mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tabungan Annie S Malipungi (dpo). Kemudian Saksi Muhammad Adriansyah ambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, sekira Pukul 17.30 WIT, Annie S Malipungi (dpo) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa Annie S Malipungi (dpo) telah menyuruh Saksi Gessong mengirim 5 (lima) paket kecil Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Terdakwa menelepon Saksi Gessong untuk memastikan apakah paket 3 (tiga) paket kecil Narkotika Jenis Sabu telah dikirim. Keesokan harinya, Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Adriansyah untuk mengecek paket kiriman dari Annie S Malipungi (dpo) di lion parcel, lalu Saksi Muhammad Adriansyah mengecek paket tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Paket tiba di Nabire hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020.

- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira Pukul 12.15 WIT, Terdakwa izin keluar Lembaga Pemasyarakatan Klas II B untuk periksa darah di Klinik Gresli dengan dikawal oleh Petugas Lapas. Setelah itu, Terdakwa diantar ke rumah Saksi Ridwan Situju yang terletak di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Sesampainya di rumah Saksi Ridwan Situju, Terdakwa melihat Saksi Ridwan Situju sedang mencuci mobil, lalu langsung masuk ke dalam rumah,. Kemudian sekira Pukul 14.15 WIT, datang kurir Lion Parcel membawa Paket untuk Terdakwa, yang

*Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Saksi Ridwan Situju. Setelah itu, Saksi Ridwan Situju masuk ke dalam rumah dan memberikan Paket tersebut kepada Terdakwa yang sedang menonton TV bersama Saksi Muhammad Adriansyah. Setelah menerima Paket Tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Adriansyah ke kamar belakang, dan memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepadanya. Sedangkan Saksi Ridwan Situju duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari kamar belakang bersama Saksi Muhammad Adriansyah, lalu menitipkan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ridwan Situju, yang disimpan di laci kamarnya. Setelah itu, Terdakwa kembali ke Lembaga Pemasyarakatan karena sudah dijemput oleh Petugas Lapas.

- Keesokan harinya, sekira Pukul 11.00 WIT Terdakwa kembali izin keluar Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Nabire dengan diantar Petugas Lapas datang ke rumah Saksi Ridwan Situju, namun pada saat itu Saksi Ridwan Situju sedang berada di luar rumah. Kemudian Terdakwa menelepon Saksi Ridwan Situju dan menyuruhnya mencari rental mobil, untuk mengantar Saksi Muhammad Adriansyah ke Bandara Nabire karena akan pulang ke Makassar. Setelah Terdakwa mengantar Saksi Muhammad Adriansyah ke Bandara Nabire, ia kembali ke rumah Saksi Ridwan Situju. Kemudian sekira Pukul 14.30 WIT, Saksi Ridwan Situju pulang ke rumah dan mendapati Terdakwa sedang berada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ridwan Situju duduk-duduk sambil mengobrol, lalu Terdakwa menanyakan paket yang dia titipkan kepada Saksi Ridwan Situju sebelumnya. Saksi Ridwan Situju pun mengambil paket tersebut di dalam kamar, dan menyerahkan kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa membuka Paket tersebut yang isinya adalah 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu. Saat itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, dan menitipkan sisanya kepada Saksi Ridwan Situju yang sempat menolak untuk dititipkan barang tersebut. Akhirnya Saksi Ridwan Situju menyetujui untuk menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut, yang di simpan di dalam bantal tidur kamar Saksi Ridwan Situju, karena menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut adalah milik Annie Malipungi (dpo) yang merupakan istri Saksi Ridwan Situju, dan tidak ada orang lain yang dapat dimintai tolong untuk menitipkan barang tersebut. Setelah Terdakwa menitipkan 3 (tiga)

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut, lalu dia pergi ke kamar belakang dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu untuk di pakainya. Setelah itu, Terdakwa berpamitan untuk kembali ke Lapas Klas IIB Nabire, karena sudah dijemput.

- Selanjutnya Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021, sekira Pukul 12.30 WIT, Annie Malipungi (dpo) menelepon Terdakwa dan menyampaikan telah menyuruh Saksi Gessong mengirim 6 (enam) gram sabu dalam paket sedang. Kemudian sekira Pukul 15.30 WIT, Terdakwa mendapat pesan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, lalu menelepon Saksi Muhammad Adriansyah dan menyuruhnya untuk mengarahkan Saksi Ridwan Situju mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu ke ujung Jalan Surabaya. Ketika itu Saksi Ridwan Situju sempat menolak, namun akhirnya Saksi Ridwan Situju menyetujui untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu ke ujung Jalan Surabaya, dengan cara melemparnya saja. Saksi Ridwan Situju pun mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dari dalam bantal tidur di kamar Saksi Ridwan Situju, kemudian Saksi Ridwan Situju menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu ke Jalan Surabaya. Sesampainya di tempat, Saksi Ridwan Situju tidak jadi melempar 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut, karena keadaan sedang ramai, sehingga Saksi Ridwan Situju memutuskan menelepon Saksi Muhammad Adriansyah untuk memberitahunya dan pulang menuju ke rumah. Sesampainya di samping Kantor BPKAD di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, sekira Pukul 16.30 WIT, Saksi Ridwan Situju ditangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire, yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Saksi Ridwan Situju.

- Kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi RIDWAN SITUJU dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di kantong celana Saksi Ridwan Situju. Selain itu, Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire juga melakukan penggeledahan di dalam rumah milik Saksi Ridwan Situju dan menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu di dalam bantal tidur di kamar Saksi Ridwan Situju. Selanjutnya Saksi Ridwan Situju dan barang bukti diamankan ke Mapolres Nabire untuk proses lebih lanjut.

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Saksi Muhammad Adriansyah menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Ridwan Situju telah ditangkap. Mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menelepon Annie S Malipungi (dpo) untuk membatalkan pengiriman 6 (enam) gram sabu dalam paket sedang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 85/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Urio Sardy Malipungi Alias Didi yang telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Alfius Rumbino, dan Pemimpin Cabang Muhammad Syafri, S.Sos, serta disaksikan oleh I Putu Nginte Promesta, S.AP dan I Ketut Sudira, dengan kesimpulan Telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa : 3 (tiga) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.99 (dua koma sembilan sembilan) gram, dan berat bersih 2.26 (dua koma dua enam) gram, dan disisihkan untuk uji laboratorium 0.50 (nol koma lima nol) gram, dan berat 1.00 (satu koma nol nol) gram untuk persidangan dan berat sisa setelah disisihkan 0.76 (nol koma tujuh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, No.Lab : 126/NNF/I/2021 tanggal 15 Januari 2021, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4991 gram diberi nomor barang bukti 300/2021/NNF, milik Tersangka RIDWAN SITUJU, dengan kesimpulan 300/2021/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridwan Situju di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa saksi mengakui pernah diperiksa serta pernah memberikan keterangan di Penyidik;
  - Bahwa saksi mengakui keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
  - Bahwa saksi mengakui ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIT di samping Kantor BPKAD di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa juga terlibat dalam perkara Narkotika *a quo* karena berdasarkan pengembangan informasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yang mana pihak-pihak yang terlibat yang saksi ketahui adalah saksi Muhammad Adriansyah dan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengakui pada saat penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire, dalam kantong celana saksi ditemukan 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang diletakkan dalam kemasan Luwak White Coffee dan juga dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu di dalam bantal tidur di dalam kamar saksi;
  - Bahwa saksi mengakui ditiptkan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WIT di rumah saksi di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, tetapi saksi belum mengetahui kalau barang yang ditiptkan tersebut isinya Narkotika jenis sabu, barulah pada hari Rabu tanggal 30

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab



Desember 2020 pada saat Terdakwa datang kembali ke rumah saksi setelah mengantar saksi Muhammad Adriansyah dari Bandara Nabire Terdakwa menanyakan kepada saksi mengenai paket yang dititipkannya tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020. Kemudian saksi memberikan paket tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membuka paket tersebut yang ternyata isinya adalah Narkotika jenis sabu. Setelah mengetahui paket tersebut isinya Narkotika jenis sabu, saksi kaget dan Terdakwa minta tolong kepada saksi supaya bersedia untuk menyimpan paket tersebut kembali. Saksi awalnya tidak bersedia untuk menyimpan paket tersebut kembali, namun karena Terdakwa terus membujuk saksi maka saksi bersedia untuk menyimpan paket tersebut di rumahnya; dengan sebelumnya Terdakwa sudah mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk dihisapnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah paket Narkotika jenis sabu yang dititipkan Terdakwa karena paket tersebut terbungkus dalam anti gores *handphone*;

- Bahwa saksi mengakui awalnya saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa memesan atau membeli Narkotika jenis sabu, kemudian setelah saksi diperiksa barulah saksi mengetahui Terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Ari di Makassar dan diambil serta dikirim oleh saksi Gessong;

- Bahwa saksi mengakui pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 saksi ditelepon oleh saksi Muhammad Adriansyah yang mana saksi Muhammad Adriansyah meminta tolong untuk antarkan Narkotika jenis sabu tersebut. Pada awalnya saksi menolak permintaan dari saksi Muhammad Adriansyah tersebut tetapi saksi Muhammad Adriansyah sampaikan hanya dibuang saja di bawah papan nama Jalan Surabaya. Akhirnya saksi bersedia untuk melakukannya;

- Bahwa saksi mengakui tidak sempat membuang Narkotika jenis sabu tersebut karena pada saat itu banyak orang. Akhirnya saksi keliling dan saat tiba di samping Kantor BPKAD di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire saksi ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire



dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah

Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Narkotika jenis sabu yang disuruh lempar oleh saksi Muhammad Adriansyah tersebut ditujukan untuk siapa;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan, mengedarkan, menggunakan, dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Adriansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi mengakui pernah diperiksa serta pernah memberikan keterangan di Penyidik;

- Bahwa saksi mengakui keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari pihak Penyidik yang melakukan penangkapan terhadap saksi Ridwan Situju, saksi Ridwan Situju ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIT di samping Kantor BPKAD di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;

- Bahwa saksi mengetahui pihak yang memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Ridwan Situju dan saksi mengetahui pula pihak lain yang ikut terlibat adalah saksi Gessong dan saksi sendiri;

- Bahwa saksi mengakui awalnya saksi tidak mengetahui apakah ada barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi Ridwan Situju namun pada saat telah diberitahu oleh Penyidik barulah saksi mengetahui terhadap penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik kepada Ridwan Situju ditemukan 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu di kantong celana saksi Ridwan Situju dan 2 (dua) paket atau

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil Narkotika jenis sabu di dalam bantal tidur di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Ridwan Situju mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2020 di rumah saksi Ridwan Situju di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Kabupaten Nabire, Distrik Nabire yang mana saat itu pada awalnya datang kurir Lion Parcel yang membawa paket ke rumah Terdakwa, kemudian saksi Ridwan Situju mengambilnya dan menyerahkan paket tersebut ke Terdakwa namun pada saat itu saksi Ridwan Situju belum mengetahui kalau paket tersebut isinya adalah Narkotika jenis sabu. Selanjutnya setelah saksi Ridwan Situju memberikan paket tersebut, Terdakwa dan saksi ke kamar belakang rumah saksi Ridwan Situju untuk membuka paket tersebut yang berisi 5 (lima) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu. Kemudian 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu diambil oleh saksi untuk dihisap dan sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus kecil Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus dengan dilapisi anti gores *handphone* yang kemudian diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada saksi Ridwan Situju supaya saksi Ridwan Situju menyimpannya;

- Bahwa saksi mengakui minta tolong kepada saksi Ridwan Situju dengan cara menelepon saksi Ridwan Situju untuk melemparkan Narkotika jenis sabu di ujung Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;

- Bahwa saksi mengakui awalnya saksi Ridwan Situju menolak ketika saksi menyuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut tetapi oleh karena saksi mengatakan hanya melemparkan saja Narkotika jenis sabu tersebut di ujung Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire maka akhirnya saksi Ridwan Situju menyetujui untuk melakukannya;

- Bahwa saksi mengakui yang menyuruh saksi untuk menghubungi saksi Ridwan Situju pada saat itu adalah Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa saksi mengakui pemilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi mengakui melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima arahan dari Terdakwa, kemudian menerima telepon dari orang yang ingin membeli,

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya menunggu transferan. Setelah itu berkomunikasi untuk menentukan lokasi transaksi;

- Bahwa saksi mengakui sudah 3 (tiga) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli atas arahan Terdakwa, yaitu Pertama pada tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di depan Gereja Kristus Raja Siriwini sebanyak 1 (satu) paket atau bungkus dengan cara ditempel pada penutup galon. Kedua pada tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di samping Bank Mandiri Jalan Pepera sebanyak 1 (satu) paket atau bungkus dengan cara ditempel pada penutup gallon. Ketiga pada tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di dekat kuburan pahlawan sebanyak 1 (satu) paket atau bungkus dengan cara dimasukkan di dalam pembungkus obat paramex;
  - Bahwa saksi mengakui harga 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari setiap pembelian, saksi membagi dengan cara ditransfer ke rekening milik saudari Annie Malipungi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ke Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui saksi Ridwan Situju tidak mendapatkan imbalan dari pengantaran Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa saksi mengakui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan, mengedarkan, menggunakan, dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Gessong di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengakui pernah diperiksa serta pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengakui keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Ridwan Situju ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire pada hari Sabtu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2021 pukul 16.30 WIT di samping kantor BPKAD Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire berdasarkan informasi dari Penyidik di Polres Nabire pada saat saksi dimintai keterangan oleh Penyidik saat proses Penyidikan;

- Bahwa saksi mengetahui yang memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa berdasarkan pengembangan kasus saksi Ridwan Situju yang mana pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa, saksi Muhammad Adriansyah, dan saksi sendiri;

- Bahwa saksi mengakui ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire yang bekerja sama dengan tim Res Narkoba Polda Sulawesi Selatan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 di Jalan Hertasning VII, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan dari penangkapan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) paket atau bungkus sedang Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang disimpan di kantong jaket saksi;

- Bahwa saksi mengakui hanya disuruh mengambil kemudian mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Nabire;

- Bahwa saksi mengakui Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau bungkus sedang Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu dari saudara Ari di Makassar, selanjutnya 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut tidak jadi dikirim oleh saksi karena mendapat telepon dari Terdakwa yang menginformasikan bahwa saksi Ridwan Situju sudah ditangkap dan Terdakwa mengatakan untuk membatalkan pengiriman 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi Ridwan Situju, kemudian setelah saksi diberitahu oleh Penyidik barulah saksi mengetahui pada saat penangkapan terhadap Ridwan Situju ditemukan 1 (satu) paket atau bungku kecil Narkotika jenis sabu yang disimpan di kantong celana saksi Ridwan Situju dan dari hasil pengeledahan terhadap rumah Terdakwa diperoleh 2 (dua) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam bantal tidur kamar Terdakwa;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui sudah mengirim Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Pertama pada tanggal 19 Desember 2020 saksi mengirim kepada Terdakwa ke Nabire sebanyak 3 (tiga) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel. Kedua pada tanggal 26 Desember 2020, saksi mengirim kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel. Ketiga sebelum saksi ditangkap dimana saksi sudah sempat membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke Lion Parcel untuk dikirim ke Nabire tetapi tidak jadi dikirim karena Terdakwa menyuruh saksi untuk membatalkan pengiriman ke Nabire karena saksi Ridwan Situju sudah ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 pukul 16.30 WIT di samping kantor BPKAD Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
  - Bahwa saksi mengetahui yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kapan Narkotika jenis sabu tersebut tiba di Nabire dan siapa yang menerimanya karena saksi hanya mengetahui disuruh mengambil Narkotika jenis sabu dari saudara Ari kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengakui dari pengiriman Narkotika jenis sabu tersebut, saksi mendapatkan 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang berisi 1 (satu) gram untuk saksi gunakan sendiri dan uang tunai sisa dari ongkos setiap pengiriman yang berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengakui bersedia mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa karena sudah lama kenal dengan Terdakwa dan sudah sama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui pemilik Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengakui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menggunakan, menguasai, dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah diperiksa serta pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Ridwan Situju ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 pukul 16.30 WIT di samping kantor BPKAD Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire karena saksi Muhammad Adriansyah yang menelepon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memberikan paket yang berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi Ridwan Situju di rumah saksi Ridwan Situju di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire pada tanggal 29 Desember 2020 karena sebelumnya kurir Lion Parcel telah mengirim paket tersebut ke rumah saksi Ridwan Situju yang mana tujuan Terdakwa memberikan paket tersebut adalah agar saksi Ridwan Situju menyimpan paket tersebut. Akhirnya saksi Ridwan Situju bersedia untuk menyimpan paket tersebut yang mana pada saat tersebut saksi Ridwan Situju belum mengetahui bahwa paket tersebut ternyata isinya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada tanggal 30 Desember 2020 datang kembali ke rumah saksi Ridwan Situju yang diantar oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire yang mana menanyakan kepada saksi Ridwan Situju perihal paket yang sebelumnya telah dibungkus dengan anti gores *handphone*. Kemudian saksi Ridwan Situju memberikannya kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa membuka paket tersebut dan ternyata isinya Narkotika jenis sabu. Melihat isi paket tersebut ternyata Narkotika jenis sabu, Terdakwa kaget dan pada saat Terdakwa hendak menitipkan paket tersebut kepada saksi Ridwan Situju, saksi Ridwan Situju menolaknya dan oleh karena terus dibujuk oleh Terdakwa pada akhirnya Terdakwa bersedia untuk menyimpan paket yang isinya Narkotika jenis sabu tersebut dengan sebelumnya Terdakwa telah menghisap 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu tersebut sehingga dengan demikian paket

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa supaya saksi Ridwan Situju menyimpan paket tersebut di rumahnya sejumlah 3 (tiga) paket atau bungkus kecil karena sebelumnya pada tanggal 29 Desember 2020, 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu tersebut sudah dihisap oleh saksi Muhammad Adriansyah yang mana pada saat tersebut dengan sebelumnya setelah mendapatkan paket tersebut, Terdakwa dan saksi Muhammad Adriansyah izin kepada saksi Ridwan Situju untuk pergi ke kamar belakang rumah saksi Ridwan Situju yang mana di kamar belakang tersebut, Terdakwa dan saksi Muhammad Adriansyah membuka paket dari Lion Parcel yang berisi 5 (lima) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu dan saksi Muhammad Adriansyah diberikan bonus oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu untuk dihisap oleh saksi Muhammad Adriansyah;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Ari di Makassar dan yang mengirim paket tersebut dari Makassar ke Nabire adalah saksi Gessong;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan meminjam uang kepada saudari Annie Malipungi;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali mendapatkan kiriman paket Narkotika jenis sabu, yaitu Pertama, pengiriman Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket atau bungkus kecil melalui jasa pengiriman Lion Parcel yang dikirim pada tanggal 19 Desember 2020 dari Makassar dan tiba di Nabire pada tanggal 22 Desember 2020 yang langsung diambil oleh saksi Muhammad Adriansyah di Lion Parcel Nabire. Kedua, pengiriman Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket atau bungkus kecil yang dikirim pada tanggal 26 Desember 2020 dari Makassar dan tiba di Nabire pada tanggal 29 Desember 2020 yang langsung Terdakwa terima saat Terdakwa mendapatkan izin keluar untuk berobat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire di rumah saksi Ridwan Situju di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat pengiriman ketiga yang hendak dikirim oleh saksi Gessong, oleh karena Terdakwa mendapat telepon dari saksi Muhammad Adriansyah ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire maka Terdakwa menyuruh

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Gessong untuk membatalkan pengiriman Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu yang tiba di Nabire sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 22 Desember 2020 sebanyak 3 (tiga) paket atau bungkus kecil dengan 1 (satu) paket atau bungkus kecil dijual oleh saksi Muhammad Adriansyah kepada saudara Rudi seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang dari saudara Rudi tersebut ditransfer kepada saksi Muhammad Adriansyah karena Terdakwa memberikan kepercayaan kepada saksi Muhammad Adriansyah untuk mengelola keuangan dari transaksi penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui uang yang dibayarkan oleh saudara Rudi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan pembagian dengan rincian, uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi Muhammad Adriansyah kepada saudari Annie Malipungi, kemudian saksi Muhammad Adriansyah mentransfer Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Muhammad Adriansyah;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada tanggal 23 Desember 2020, 1 (satu) bungkus atau paket kecil Narkotika jenis sabu dijual oleh saksi Muhammad Adriansyah kepada saudara Anto seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dari uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan pembagian dengan rincian, uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi Muhammad Adriansyah kepada saudari Annie Malipungi, kemudian saksi Muhammad Adriansyah mentransfer Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Muhammad Adriansyah;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada tanggal 24 Desember 2020, 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu dijual oleh saksi Muhammad Adriansyah kepada saudara Herman seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dari uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan pembagian dengan rincian, uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi Muhammad Adriansyah kepada saudari Annie Malipungi, kemudian saksi Muhammad

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adriansyah mentransfer Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Muhammad Adriansyah;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada tanggal 29 Desember 2020, sebanyak 5 (lima) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa titipkan di rumah saksi Ridwan Situju di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dihisap oleh saksi Muhammad Adriansyah sebanyak 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu, kemudian keesokan harinya tanggal 30 Desember 2020 dihisap oleh Terdakwa yang datang ke rumah saksi Ridwan Situju yang diantar oleh petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire. Sisanya sebanyak 3 (tiga) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi Ridwan Situju;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada tanggal 2 Januari 2021 menelepon saksi Muhammad Adriansyah dan menyuruh menghubungi melalui telepon saksi Ridwan Situju supaya saksi Ridwan Situju melakukan pengantaran Narkotika jenis sabu kepada saudara Herman yang sebelumnya telah memesan 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang mana saksi Ridwan Situju disuruh untuk melempar 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu tersebut oleh saksi Muhammad Adriansyah. Awalnya saksi Ridwan Situju tidak bersedia melemparkannya namun karena bujukan dari saksi Muhammad Adriansyah maka saksi Ridwan Situju bersedia untuk melemparkannya di bawah papan nama di ujung Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari saksi Muhammad Adriansyah melalui telepon saksi Ridwan Situju tidak melempar 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu tersebut di bawah papan nama di ujung Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire karena suasana pada saat itu di sana ramai dan kemudian setelah itu berdasarkan informasi Penyidik dari Penyidikan yang dilakukan sebelumnya terhadap saksi Ridwan Situju, saksi Ridwan Situju berputar arah untuk menuju ke rumahnya, namun saat saksi Ridwan Situju sedang menuju ke rumahnya, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire akhirnya melakukan penangkapan terhadap saksi Ridwan Situju di samping kantor BPKAD Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire pukul 16.30

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT yang dari hasil penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa dan akhirnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Ridwan Situju dan diperoleh 2 (dua) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu di dalam bantal tidur di kamar saksi Ridwan Situju;

- Bahwa Terdakwa mengakui meminjam uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudari Annie Malipungi untuk membeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui saudari Annie Malipungi mengetahui uang yang Terdakwa pinjam tersebut digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Ari di Makassar;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah dihukum sebelumnya terkait dengan perkara Narkotika jenis sabu yaitu Pertama Terdakwa sudah dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakatan Bolangi Makassar dan yang kedua Terdakwa dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakatan Nabire setelah mendapat vonis dari Majelis Hakim pada bulan Oktober tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menerima, membeli, menggunakan, menguasai, dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan

bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 126/NNF/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang tertulis barang bukti Nomor: 300/2021/NNF berupa kristal bening dengan berat netto 0,4991 gram yang dibungkus dengan plastik positif mengandung Metamfetamina yang mana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 4 Januari 2021, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus satau paket kecil yang dikemas dalam plastik bening yang disita dari Ridwan Situju yang kemudian dibawa ke Kantor Pegadaian Cabang Nabire Jalan Trikora Nabire dengan berat kotor 2,99 (dua koma sembilan sembilan) gram dan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram dan berat 0,50 (nol koma lima nol) gram yang disisihkan untuk uji Laboratorium dan berat

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,00 (satu koma nol nol) gram untuk persidangan dan berat sisa 0,76 (nol koma tujuh enam) gram yang dimusnahkan Penyidik;  
Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Gessong telah mengirim Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang berhasil ke Nabire dengan rincian yaitu Pertama, pengiriman Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket atau bungkus kecil melalui jasa pengiriman Lion Parcel yang dikirim pada tanggal 19 Desember 2020 dari Makassar dan tiba di Nabire pada tanggal 22 Desember 2020 yang langsung diambil oleh saksi Muhammad Adriansyah di Lion Parcel Nabire. Kedua, pengiriman Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket atau bungkus kecil yang dikirim pada tanggal 26 Desember 2020 dari Makassar dan tiba di Nabire pada tanggal 29 Desember 2020 yang langsung Terdakwa terima saat Terdakwa mendapatkan izin keluar untuk berobat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire di rumah saksi Ridwan Situju di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa karena meminjam uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudari Annie Malipungi untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Ari di Makassar dan saudari Annie Malipungi telah mengetahui uang yang dipinjam oleh Terdakwa digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari pengiriman pertama tersebut diambil oleh saksi Muhammad Adriansyah di Lion Parcel Nabire yang mana setelah itu saksi Muhammad Adriansyah berdasarkan arahan dari Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Rudi melalui transfer seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer ke saudari Annie Malipungi, kemudian uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk bagian Terdakwa dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya digunakan oleh saksi Muhammad Adriansyah;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari pengiriman pertama tersebut diambil oleh saksi Muhammad Adriansyah di Lion Parcel Nabire yang mana setelah itu saksi Muhammad Adriansyah berdasarkan arahan dari Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Anto melalui transfer seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer ke saudari Annie Malipungi, kemudian uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk bagian Terdakwa dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya digunakan oleh saksi Muhammad Adriansyah;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari pengiriman pertama tersebut diambil oleh saksi Muhammad Adriansyah di Lion Parcel Nabire yang mana setelah itu saksi Muhammad Adriansyah berdasarkan arahan dari Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Herman melalui transfer seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ditransfer ke saudari Annie Malipungi, kemudian uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk bagian Terdakwa dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya digunakan oleh saksi Muhammad Adriansyah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 yang mana saat itu Terdakwa datang dengan diantar oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire langsung masuk ke dalam rumah saksi Ridwan Situju di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa masih di hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WIT datang kurir Lion Parcel membawa paket dan saksi Ridwan Situju mengambil paket tersebut yang mana paket tersebut senyatanya merupakan paket pengiriman kedua dari saksi Gessong di Makassar yang berisi 5 (lima) Narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi Ridwan Situju memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Ridwan Situju memberikan paket Lion Parcel tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Adriansyah yang saat itu juga ada di rumah saksi Ridwan Situju pergi ke kamar belakang rumah saksi Ridwan Situju dan membuka paket tersebut. Paket tersebut berisi 5 (lima) paket atau

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus kecil Narkotika jenis sabu. Kemudian 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu tersebut diberikan sebagai bonus oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Adriansyah dan saksi Muhammad Adriansyah menghisap Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah saksi Muhammad Adriansyah menghisap 1 (satu) paket atau bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, saksi Muhammad Adriansyah dan Terdakwa kembali menghampiri saksi Ridwan Situju. Selanjutnya saksi Muhammad Adriansyah dan Terdakwa menitipkan paket tersebut yang dibungkus dengan bungkus anti gores *handphone* kepada saksi Ridwan Situju dan saksi Ridwan Situju menyimpannya di rumahnya;

- Bahwa kemudian pada pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, dalam rumah saksi Ridwan Situju sudah ada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa meminta saksi Ridwan Situju untuk mengambil paket yang telah dititipkannya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 tersebut dan setelah saksi Ridwan Situju mengambil paket tersebut, Terdakwa membuka paket tersebut yang sebelumnya telah dibungkus anti gores *handphone* dan isinya adalah Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah saksi Ridwan Situju mengetahui paket yang dititipkan oleh Terdakwa tersebut isinya ternyata Narkotika jenis sabu, saksi Ridwan Situju kaget dan Terdakwa membujuk agar saksi Ridwan Situju bersedia untuk meletakkannya di rumahnya. Awalnya saksi Ridwan Situju tidak bersedia dan pada akhirnya setelah dibujuk kembali oleh Terdakwa, saksi Ridwan Situju bersedia menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dengan sebelumnya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut untuk dihisap. Dengan demikian maka jumlah paket Narkotika jenis sabu yang dititip oleh Terdakwa kepada saksi Ridwan Situju di rumah saksi Ridwan Situju di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire berjumlah 3 (tiga) paket atau bungkus kecil;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut karena sebelumnya telah dikirim oleh saksi Gessong dari Makassar yang mana pengantaran Narkotika jenis sabu ke Nabire tersebut menggunakan jasa pengantaran Lion Parcel;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Ari di Makassar yang mana pihak yang menghubungi saudara Ari di Makassar ini adalah saudari Annie Malipungi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, saksi Ridwan Situju ditelepon oleh saksi Muhammad Adriansyah untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah disimpan dan dititipkan di rumah saksi Ridwan Situju di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 yang mana saksi Muhammad Adriansyah menyuruh saksi Ridwan Situju untuk melemparkannya ke rumah yang berada di ujung Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi Ridwan Situju pada awalnya tidak mau menuruti perintah dari saksi Muhammad Adriansyah tersebut namun dengan berat hati pada akhirnya saksi Ridwan Situju menuruti perintah dari saksi Muhammad Adriansyah tersebut kembali ke rumahnya di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire untuk mengambil 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi Ridwan Situju pada akhirnya tidak jadi melemparkan Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah yang berada di ujung Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire tersebut karena keadaan di lokasi tersebut pada saat itu sedang ramai;
- Bahwa saksi Muhammad Adriansyah kemudian menyuruh Terdakwa untuk melemparkan Narkotika jenis sabu ke rumah seseorang di bawah papan nama di ujung Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire karena berdasarkan perintah dari Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan pesanan dari seseorang yang bernama Herman dan karena mendapatkan pesanan tersebut maka Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Adriansyah untuk menyuruh saksi Ridwan Situju melemparkan Narkotika jenis sabu yang pada tanggal 29 Desember 2020 tersebut telah dititipkan oleh Terdakwa di rumah saksi Ridwan Situju di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa oleh karena saksi Ridwan Situju sudah ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 di samping BPKAD di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire pukul 16.30 WIT, saksi Muhammad Adriansyah menelepon Terdakwa dan

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelepon saksi Gessong untuk membatalkan pengiriman paket yang berisi Narkotika jenis sabu yang mana paket yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut senyatanya sudah akan dikirim ke Nabire karena saksi Gessong sudah berada di Lion Parcel di Makassar untuk mengirim paket tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menerima, membeli, menggunakan, menguasai, dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68 K/Kr/1973 dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang tertulis, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif:

1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa; serta

2. Syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
  2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
  3. Unsur yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;
  4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa adalah sama dengan setiap orang atau "*hij*" dalam Bahasa Belanda yang berarti siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian dari surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakan dan begitu juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena oleh suatu aturan), kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu sehingga kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengutip doktrin dari Vos, unsur melawan hukum suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan yang tidak hanya telah dilarang dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang (hukum tertulis) namun juga telah dilarang dengan apa yang telah diatur dalam hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului perbuatan materiil berupa perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I atau menjual Narkotika Golongan I atau membeli Narkotika Golongan I atau menerima Narkotika Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau menukar Narkotika Golongan I atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah ditujukan terhadap beberapa perbuatan yang ada di belakangnya yaitu menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I atau menjual Narkotika Golongan I atau membeli Narkotika Golongan I atau menerima Narkotika Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau menukar Narkotika Golongan I atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil dan oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternatif artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka salah satu dari saja unsur Ad.2 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terbukti maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mencermati terlebih dahulu perihal apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menyerahkan narkotika golongan I dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut di atas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mencermati terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyearahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyearahkan dan elemen unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Narkotika jenis sabu dalam perkara *a quo* termasuk dalam Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan yang terdapat dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memperhatikan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 126/NNF/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang tertulis barang bukti Nomor: 300/2021/NNF berupa kristal bening dengan berat netto 0,4991 gram yang dibungkus dengan plastik positif mengandung Metamfetamina yang mana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika jenis sabu sebagaimana yang terungkap dalam fakta hukum pada perkara *a quo* memang termasuk dalam Narkotika golongan I karena mengandung senyawa *Metamfetamina* yang mana senyawa tersebut terlampir pada poin ke-61 (enam puluh satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sabu termasuk Narkotika Golongan I dimana sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan), serta reagensia laboratorium (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan) setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan begitu juga terkait dalam hal peredaran Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan di samping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) begitu juga terkait siapa pihak yang dapat diizinkan atau diperbolehkan untuk mendapatkan Narkotika telah diatur secara tegas dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya pihak yang mempunyai bukti yang sah sebagaimana penjelasan pasal tersebut adalah surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket;

Menimbang, bahwa apabila dalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang atau korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 atau Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau bukan pasien sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan atau oleh orang

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan pasien sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, saksi Gessong telah mengirim Narkotika kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang berhasil ke Nabire dengan rincian yaitu Pertama, pengiriman Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket atau bungkus kecil melalui jasa pengiriman Lion Parcel yang dikirim pada tanggal 19 Desember 2020 dari Makassar dan tiba di Nabire pada tanggal 22 Desember 2020 yang langsung diambil oleh saksi Muhammad Adriansyah di Lion Parcel Nabire. Kedua, pengiriman Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket atau bungkus kecil yang dikirim pada tanggal 26 Desember 2020 dari Makassar dan tiba di Nabire pada tanggal 29 Desember 2020 yang langsung Terdakwa terima saat Terdakwa mendapatkan izin keluar untuk berobat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire di rumah saksi Ridwan Situju di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa karena meminjam uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudari Annie Malipungi untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Ari di Makassar dan saudari Annie Malipungi telah mengetahui uang yang dipinjam oleh Terdakwa digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, 3 (tiga) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang sudah tiba di Nabire yaitu tanggal 22 Desember 2020 diambil di Lion Parcel Nabire oleh saksi Muhammad Adriansyah, kemudian berdasarkan arahan dari Terdakwa, saksi Muhammad Adriansyah menjualnya kepada saudara Rudi seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang dari saudara Rudi tersebut ditransfer kepada saksi Muhammad Adriansyah karena Terdakwa memberikan kepercayaan kepada saksi Muhammad Adriansyah untuk mengelola keuangan dari transaksi penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, uang yang dibayarkan oleh saudara Rudi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan pembagian dengan rincian, uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi Muhammad Adriansyah kepada saudari Annie Malipungi, kemudian saksi Muhammad Adriansyah mentransfer Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Muhammad Adriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada tanggal 23 Desember 2020, 1 (satu) bungkus atau paket kecil Narkotika jenis sabu dijual oleh saksi Muhammad Adriansyah kepada saudara Anto seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dari uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan pembagian dengan rincian, uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi Muhammad Adriansyah kepada saudari Annie Malipungi, kemudian saksi Muhammad Adriansyah mentransfer Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Muhammad Adriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada tanggal 24 Desember 2020, 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu dijual oleh saksi Muhammad Adriansyah kepada saudara Herman seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dari uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan pembagian dengan rincian, uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi Muhammad Adriansyah kepada saudari Annie Malipungi, kemudian saksi Muhammad Adriansyah mentransfer Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Muhammad Adriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 ada kurir dari Lion Parcel Nabire yang membawa paket ke rumah saksi Ridwan Situju di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire yang mana paket tersebut senyatanya merupakan pengiriman kedua yang dilakukan oleh saksi Gessong yang berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu namun pada saat itu saksi Ridwan Situju belum mengetahui apabila paket tersebut isinya adalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, setelah saksi Ridwan Situju menerima paket tersebut, saksi Ridwan Situju menyerahkannya kepada Terdakwa dan setelah itu, Terdakwa dan saksi Muhammad Adriansyah pergi ke kamar belakang rumah saksi Ridwan Situju

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka paket tersebut dan setelah dibuka paket tersebut berisi 5 (lima) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu. Dari 5 (lima) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu diberikan kepada saksi Muhammad Adriansyah oleh Terdakwa sebagai bonus;

Menimbang, bahwa setelah membuka paket tersebut, Terdakwa kembali memberikan paket tersebut yang telah dibungkus dengan pembungkus anti gores *handphone* dan akhirnya saksi Ridwan Situju menyimpan paket tersebut. Kemudian esok harinya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, Terdakwa datang kembali dengan diantar oleh petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire ke rumah saksi Ridwan Situju di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk meminta paket yang telah dititipkannya pada tanggal 29 Desember 2020. Selanjutnya saksi Ridwan Situju mengambil paket tersebut dan setelah itu dibuka oleh Terdakwa dan setelah dibuka isinya adalah Narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk dihisapnya. Saksi Ridwan Situju yang baru mengetahui paket tersebut isinya adalah Narkotika jenis sabu kaget dan Terdakwa berusaha membujuk saksi Ridwan Situju supaya saksi Ridwan Situju bersedia untuk menyimpan paket tersebut kembali. Akhirnya, saksi Ridwan Situju bersedia untuk menyimpan paket tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, saksi Muhammad Adriansyah menelepon saksi Ridwan Situju berdasarkan arahan dari Terdakwa supaya saksi Ridwan Situju melemparkan 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu ke bawah papan nama di ujung Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi Ridwan Situju pada saat itu awalnya tidak bersedia untuk melemparkan namun karena terus dibujuk oleh saksi Muhammad Adriansyah maka akhirnya saksi Ridwan Situju bersedia untuk melaksanakan arahan dari saksi Muhammad Adriansyah namun pada saat mau melempar, kondisi di ujung Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dalam keadaan ramai sehingga saksi Ridwan Situju tidak jadi melempar. Setelah itu saksi Ridwan Situju kembali ke rumahnya dan saat saksi Ridwan Situju sampai di samping kantor BPKAD Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire akhirnya ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire. Dari hasil penangkapan tersebut, ditemukan 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu dan juga dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Ridwan Situju dan

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 2 (dua) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bantal tidur di kamar saksi Ridwan Situju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menerima, membeli, menggunakan, menguasai, dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, sabu termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman yang pemanfaatannya dilarang untuk pelayanan kesehatan dan di samping itu di dalam persidangan terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa adalah bukan dokter dan bukan pula apoteker, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat perbuatan materiil berupa menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (dalam perkara *a quo* adalah sabu) yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai perbuatan yang dilakukan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.2 berupa menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.3 ini merupakan *recidive* karena berdasarkan doktrin hukum, suatu perbuatan dapat dikatakan *recidive* apabila: (i) seseorang melakukan kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya, (ii) antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan Hakim. Jika belum ada putusan Hakim maka terklasifikasi sebagai *samenloop*, bukan *recidive*, (iii) harus berupa hukuman penjara, bukan hukuman kurungan atau denda, dan (iv) antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak pihak yang dinyatakan bersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara khusus mensyaratkan "dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun" maka yang digunakan adalah norma hukum di Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa dalam perkara a quo dapat dikatakan sebagai *Actor Intellectualis* karena Terdakwa merupakan pihak yang memiliki pemikiran sampai dengan berhasilnya terjadi transaksi Narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa mengarahkan saksi Muhammad Adriansyah untuk mengatur segala proses transaksi dan juga proses penjualan Narkotika jenis sabu berhasil dilaksanakan oleh saksi Muhammad Adriansyah kepada 3 (tiga) orang yang masing-masing atas nama saudara Rudi, saudara Anto, dan saudara Herman. Selain itu Terdakwa dan saksi Muhammad Adriansyah mendapatkan keuntungan dari transaksi penjualan Narkotika jenis sabu yang mana dari setiap transaksi, Terdakwa dan saksi Muhammad Adriansyah masing-masing mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum pada poin memberatkan yaitu "saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana Narkotika atas Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 85/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 15 Oktober 2020" dan juga telah didengarkan pula keterangan Terdakwa di persidangan, ternyata memang benar Terdakwa telah pernah dipidana di Lembaga Pemasyarakatan Bolangi dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire yang mana Terdakwa mengakui di persidangan bahwa sampai akhirnya masuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire karena perkara Narkotika juga yang mana Terdakwa telah divonis oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire pada bulan Oktober tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah divonis oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire pada bulan Oktober tahun 2020, kemudian Majelis Hakim memperhitungkan bahwa terhitung dari bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2021 rentang waktunya adalah 6 (enam) bulan dan dalam hal ini berarti belum lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian maka Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan kembali terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Ad.3 ini telah terpenuhi;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang terhadap penyertaan ini ada 2 (dua) pandangan yaitu pandangan pertama yang menyatakan bahwa penyertaan merupakan persoalan pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan suatu delik karena bentuknya tidak sempurna sehingga dengan kata lain penyertaan dipandang sebagai dapat diperluasnya pertanggungjawaban pidana pelaku. Kemudian pandangan kedua yang menyatakan bahwa penyertaan merupakan aturan-aturan yang memberi perluasan terhadap norma yang tersimpul dalam undang-undang, artinya penyertaan adalah perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pandangan tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa penyertaan merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan bukan delik yang berdiri sendiri. Hal itu didasarkan oleh argumentasi bahwa pertama, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kedua adalah bab tentang penyertaan membahas mengenai siapa saja yang dimintakan pertanggungjawaban pidana, artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan, dan ketiga adalah dalam dakwaan Penuntut Umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus *dijuncto*-kan dengan pasal-pasal lain terkait dengan kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku penyertaan dalam tindak pidana adalah: (i) *plegen* atau pelaku, (ii) *doenplegen* atau orang yang menyuruh lakukan, (iii) *medeplegen* atau orang yang turut serta, dan (iv) *uitloker* atau orang yang menganjurkan, sedangkan pembantu atau *medepllichtige* adalah: (i) pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan (ii) pembantu sebelum kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan memberikan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pelaku tindak pidana terklasifikasi sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sehingga dengan demikian pelaku yang terklasifikasi sebagai *uitloker* dan *medepllichtige* tidak perlu diuraikan dalam pertimbangan putusan ini karena *uitloker* dan *medepllichtige* merupakan penjabaran dari Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa *plegen* atau pelaku berdasarkan doktrin Hazewinkel Suringa adalah setiap orang yang dengan seorang diri yang telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut sehingga oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa dalam *doenplegen* atau orang yang menyuruh lakukan terdapat paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Orang yang menyuruh lakukan disebut sebagai *manus domina* atau *middelijke dader* dan orang yang disuruh sebagai *onmiddellijke dader* atau *manus ministra*. *Doenplegen* juga disebut sebagai *middelijk daderschap* yang berarti seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan menggunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa *medeplegen* atau orang yang turut serta berdasarkan doktrin dari Pompe adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana dalam makna bahwa masing-masing atau setidaknya-tidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak mensyaratkan *medeplegen* harus melaksanakan semua unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Terdakwa menyerahkan paket yang ternyata berisi 4 (empat) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang mana sebelumnya 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu tersebut sudah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Adriansyah sebagai bonus yang mana pada saat itu saksi Ridwan Situju belum mengetahui paket yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut isinya merupakan Narkotika jenis sabu. Narkotika jenis sabu tersebut dikirim oleh saksi Gessong dari Makassar dengan menggunakan jasa pengantaran Lion Parcel di Makassar yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dipesan melalui saudara Ari di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Ridwan Situju untuk mengambil paket yang sebelumnya telah diserahkan kepada saksi Ridwan Situju. Kemudian setelah saksi Ridwan Situju mengambil paket tersebut diserahkanlah paket tersebut kepada Terdakwa dan dibukalah paket tersebut oleh Terdakwa dan ternyata setelah dibuka isinya adalah Narkotika jenis sabu. Saksi Ridwan Situju yang baru mengetahui isi paket tersebut ternyata Narkotika jenis sabu kaget dan tidak bersedia untuk dititipkan kembali, namun Terdakwa terus membujuk saksi Ridwan Situju untuk menyimpan paket tersebut dan akhirnya saksi Ridwan Situju bersedia untuk menyimpan paket tersebut dengan sebelumnya Terdakwa mengambil 1 (satu)



paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu sehingga total jumlah yang disimpan oleh saksi Ridwan Situju di rumahnya adalah 3 (tiga) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, Terdakwa menelepon saksi Muhammad Adriansyah supaya saksi Muhammad Adriansyah menyuruh saksi Ridwan Situju melemparkan 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu di bawah papan nama di ujung Jalan Surabaya, Kelurahan Karang mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Awalnya saksi Ridwan Situju tidak bersedia namun setelah dibujuk oleh saksi Muhammad Adriansyah maka saksi Ridwan Situju bersedia untuk melemparkan 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu tersebut. Pada saat mau melemparkan 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu tersebut, saksi Ridwan Situju tidak jadi melemparkannya karena suasana pada saat itu sedang ramai dan akhirnya saksi Ridwan Situju kembali ke rumahnya dan pada saat menuju ke rumahnya tepatnya di samping kantor BPKAD Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire saksi Ridwan Situju, saksi Ridwan Situju ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire dan dari penangkapan tersebut diperoleh 1 (satu) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu di kantong celana saksi Ridwan Situju dan selain itu dilakukan penggeledahan juga terhadap rumah saksi Ridwan Situju dan ditemukan 2 (dua) paket atau bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bantal tidur di kamar saksi Ridwan Situju;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendangan unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim memandang Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tertulis "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak ditahan dikarenakan sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara Narkotika yaitu pertama di Lembaga Pemasyarakatan Bolangi Makassar dan kedua di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
  - Terdakwa memiliki anak-anak yang masih dalam usia sekolah yang saat ini sedang bertumpu kepada Terdakwa untuk membiayai sekolah anak-anaknya tersebut;
- Menimbang, bahwa pada prinsipnya pidana yang dijatuhkan atas diri

Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (edukatif) masyarakat yang didasarkan atas keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHP);

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Urio Sardy Malipungi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Urio Sardy Malipungi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh kami, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Parama Iswara, S.H., I Putu Gede Yoga Pramana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum dan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Gede Parama Iswara, S.H.

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45